



P U T U S A N

Nomor 38 PK/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili praperadilan perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Daerah Jawa Timur Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda JATIM Cq. Kasat Unit II Bangunan Tipid Hardabangtah, Ditreskrim Polda JATIM, dalam hal ini memberikan kuasa kepada G.W. Thody, S.H., M.H. Nurul Anatroh, S.H., M.H., Andria D. Putra, S.E., Nanang Hendra Irawan, S.H., M.H., beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2014;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Praperadilan;

M E L A W A N

Henky Soesanto, pekerjaan Swasta, alamat : **Jalan Simolawang Baru 5/11, RT.005, RW.010, Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Surabaya**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Rahmat Santoso, S.H., Joko Suwignyo, S.H., Tedhi Hermawan, S.H., H. Abdul Rouf Al Makki, S.H.**, Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum, "Rakhmat Santoso & Parthners", beralamat di Gedung Rakhmat Jalan Prambanan Nomor 5 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2014;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Praperadilan;

Mahkamah Agung tersebut;

Memperhatikan permohonan Praperadilan dari Pemohon Praperadilan/Termohon Peninjauan Kembali yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, PEMOHON adalah Pelapor berdasarkan Laporan Polisi L/P Nomor LPB/316/IV/2013/UM/JATIM tertanggal 2 April 2013, yang mana pada saat pelaporan diwakili atau dikuasakan kepada Sdr. HIDAYAT yang merupakan kuasa dari Pemohon untuk membuat Laporan Polisi a quo;
2. Bahwa dalam Laporan Polisi tersebut Pemohon telah melaporkan Sdr. ACH. MASRUCHIN yang beralamat di Jalan Kyai Sahlan 16/11 RT.07/RW.02

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 38 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Manyar, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dengan dugaan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan dan atau memberikan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP;

3. Bahwa adapun kronologi singkat dari laporan tersebut bermula pada tanggal 14 Desember 2010 telah terjadi kesepakatan Ikatan Jual Beli Tanah antara Pemohon dengan Terlapor (Masruchin) yang dituangkan dalam Akta Nomor 6 tanggal 14 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Kamiliah Bahasuan S.H dengan kesepakatan harga tanah senilai Rp.356.800.000 (tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah terjadi pembayaran;
4. Bahwa ternyata pihak Terlapor telah menawarkan dan menjual kepada pihak lain yang ditawarkan kepada PEMOHON padahal diketahui PEMOHON telah menyerahkan pembayaran atas tanah tersebut kepada Terlapor;
5. Bahwa terhadap surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut telah dititipkan/diserahkan kepada Notaris KAMILIAH BAHASUAN, S.H. sebagai syarat dan sebagai bentuk keseriusan Pembeli dan Penjual atas transaksi jual beli tanah tersebut namun anehnya Pihak Terlapor dapat memperjual belikan obyek tanah tersebut kepada pihak lain sehingga hal tersebut jelas sangat merugikan kepentingan Pemohon selaku Pembeli yang mana belum pernah ada pembatalan atas Ikatan Jual Beli Tanah yang dibuat dihadapan Notaris KAMILIAH HASIBUAN sehingga oleh karenanya kemudian Pihak Pemohon melaporkan MASRUCHIN ke POLDA JATIM sebagaimana yang kami sebutkan dalam poin 1 permohonan pra peradilan kami ini ;
6. Bahwa atas Laporan Polisi tersebut kemudian oleh TERMOHON selaku penyidik POLDA JATIM menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/55/IV/2014/Ditreskrimum tanggal 16 April 2014 dengan alasan perkara tidak cukup bukti ;
7. Bahwa Pemohon selaku Masyarakat awam, yang tidak mengerti bagaimana cara pihak kepolisian dalam mengungkap suatu perkara pidana juga kami tidak paham mengenai teknik-teknik penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik POLDA JATIM sangat wajar jika kemudian PEMOHON yang diwakili kuasa hukumnya saat itu membuat surat pengaduan ke MABES POLRI selain untuk berharap mendapatkan suatu solusi yang baik atas perkara aquo atau setidaknya untuk memberikan suatu sudut pandang yang sama terhadap penyidikan suatu perkara sehingga perkara tersebut dianggap tidak cukup

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 38 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sehingga layak untuk dihentikan penyidikannya, namun ternyata dari hasil gelar perkara di BARESKRIM MABES POLRI sebagaimana yang disampaikan dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyidikan (SP2HP2) banyak ditemukan fakta-fakta yang seharusnya diselidiki terlebih dahulu oleh Penyidik POLDA JATIM sebagai berikut :

- Penyidik belum mendalami kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa Manyar Gresik dalam mengeluarkan Surat Keterangan Riwayat tanah (SKRT) Nomor : 594/188/473/2012 tanggal 28 Juni 2012 ke dua atas permintaan MASRUCHIN selaku pemilik tanah terkait dengan adanya IJB No. 17 tanggal 9 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDY HARIJANTO;
- Penyidik belum mendalami SOP Penitipan uang di Pengadilan Negeri dalam rangka konsinyasi uang sebesar Rp.150.000.000,- berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Sdr. HENKY SOESANTO tertanggal 25 Juni 2012;
- Penyidik belum mendalami aturan pengurusan ijin lokasi Perseroan Terbatas (PT) di kawasan berikat kepada pemerintah daerah kabupaten Gresik terkait dengan keterangan saksi korban bahwa telah diurus sejak tahun 2007 ;
- Penyidik belum mendalami warkah yang disertakan dalam minuta akta IJB Nomor 17 tanggal 9 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDY HARIJANTO;
- Penyidik belum memeriksa ahli perdata terkait dengan IJB Nomor 6 tanggal 14 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris KAMILIA BAHASUAN dan IJB Nomor 17 tanggal 9 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDY HARIJANTO apakah ada saling keterkaitan atau tidak;
- Penyidik belum memeriksa ahli berkaitan dengan kewenangan Kepala Daerah Manyar Gresik dalam mengeluarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Nomor 594/188/473/2012 tanggal 28 Juni 2012 ;
- Penyidik belum memeriksa ahli kenotariatan terkait dengan keabsahan akta nomor 17 tanggal 9 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDY HARIJANTO;
- Penyidik belum mendalami unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan oleh MASRUCHIN terkait dengan selisih harga penjualan antara yang terutang di IJB Nomor 6 tanggal 14 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris KAMILIA BAHASUAN dan harga jual

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 38 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan IJB Nomor 17 tanggal 9 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDY HARIJANTO ;

8. Bahwa atas temuan fakta-fakta dari hasil gelar perkara di BARESKRIM MABES POLRI tersebut seharusnya banyak tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh TERMOHON dalam hal ini penyidik POLDA JATIM namun justru TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Nomor SP.Tap/55/1V/2014/Ditreskrimum tanggal 16 April 2014;
9. Bahwa Surat Pemberitahuan Hasil Pengawasan Penyidikan yang dikeluarkan oleh BARESKRIM MABES POLRI di Jakarta tersebut disampaikan atas dasar adanya Pengaduan dari TERMOHON yang kecewa atas diterbitkannya Surat Ketetapan Nomor SP.Tap/55/1V/2014/Dit.Reskrimum, tertanggal 16 April 2014 tentang Penetapan Penghentian Penyidikan atas perkara a quo;
10. Bahwa dari hasil gelar perkara tersebut di BARESKRIM MABES POLRI memberikan rekomendasi agar Pelapor membuat dan mengajukan permohonan Pra Peradilan sehingga dari atas rekomendasi dari MABES POLRI ini juga sehingga kami saat ini mengajukan permohonan gugatan pra peradilan ini ;
11. Bahwa tindakan TERMOHON yang telah menghentikan penyidikan yang sedang berlangsung adalah merupakan TINDAKAN YANG TIDAK SAH, dikarenakan terbukti telah melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, yang seharusnya menjadi pedoman bagi penyidik perkara aquo dalam menjalankan proses penyidikan. Disamping itu, TERMOHON terbukti secara sah dan meyakinkan telah mengabaikan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Oleh karenanya, kami mensinyalir, adanya kepentingan pihak-pihak tertentu dalam perkara ini, yang mencoba mempengaruhi jalannya proses penyidikan;

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka Pemohon memohon :

1. Menerima dan atau mengabulkan Permohonan Praperadilan yang diajukan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan TERMOHON yang menghentikan Penyidikan sesuai Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Surat Ketetapan Nomor SP.Tap/55/1V/2014/Dit.Reskrimum, tertanggal 16 April 2014 untuk

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 38 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan Penyidikan dugaan tindakan Pidana atas nama Sdr. ACH. MASRUCHIN yang beralamat di Jalan Kyai Sahlan 16/11 RT. 071 RW. 02 Desa Manyar Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik adalah TINDAKAN YANG TIDAK SAH ;

3. Memerintahkan TERMOHON agar wajib melanjutkan proses penyidikan atas nama Terlapor Sdr. ACH. MASRUCHIN yang beralamat di Jalan Kyai Sahlan 16/11 RT. 071 RW. 02 Desa Manyar Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atas Laporan Polisi No. Pol. LPB / 316 / IV / 2013 / UM / JATIM tertanggal 2 April 2013 ;

4. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pra-Per/2014/PN.SBY tanggal 20 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pra Peradilan yang diajukan PEMOHON untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan tindakan TERMOHON yang menghentikan Penyidikan sesuai Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/551/V/2014/Dit.Reskrimum, tertanggal 16 April 2014 untuk menghentikan Penyidikan dugaan tindakan Pidana atas nama Sdr. ACH. MASRUCHIN yang beralamat di Jalan Kyai Sahlan 16/11 RT. 071 RW. 02 Desa Manyar Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik adalah TINDAKAN YANG TIDAK SAH;

3. Memerintahkan TERMOHON agar wajib melanjutkan proses penyidikan atas nama Terlapor Sdr. ACH MASRUCHIN yang beralamat di Jalan Kyai Sahlan 16/11 RT. 071 RW. 02 Desa Manyar Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atas Laporan Polisi No. Pol. LPB / 316 / IV / 2013 / UM / JATIM tertanggal 2 April 2013 ;

4. Membebaskan biaya Permohonan Pra Peradilan ini kepada Negara ;

Membaca akta tentang permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/Akta/Pid./PK./XII/2014/PN.Sby jo Nomor 13/Pra.Per.I2014/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Desember 2014 Kuasa Hukum Termohon Praperadilan mengajukan permohonan Peninjauan kembali terhadap putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 38 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori permohonan Peninjauan kembali bertanggal 31 Desember 2014 dari Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa putusan Praperadilan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon dan Termohon Praperadilan pada tanggal 20 Oktober 2014, dengan demikian putusan Praperadilan tersebut telah berkekuatan hukum;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali pada pokoknya sebagai berikut :

Ad.1. KEBERATAN PERTAMA (KARENA KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA) :

1. Hakim tingkat pertama melakukan pelanggaran serius terhadap hukum acara pidana, karena secara sepihak dan melanggar hukum acara pidana dengan menilai dan memutus perkara praperadilan dengan cara berperan seperti penyidik dan atau pengawas penyidik, padahal perkara ini adalah perkara praperadilan yang hanya memeriksa administrasi penyidikan apakah sesuai dengan kewenangan dan prosedur, bahkan kenyataannya hakim praperadilan secara keliru telah melaksanakan fungsi lain yaitu sebagai Penyidik dan Jaksa Penuntut umum. Dan kekeliruan yang sangat fatal adalah hakim tingkat pertama dengan secara sewenang-wenang menggunakan Bukti P-8 yaitu SP2HP2 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Karowasidik No.: B / 3675 / WAS / VII /2014/ Bareskrim tertanggal 5 Agustus 2014 sebagai pertimbangan Putusannya, padahal gelar perkara tersebut jelas-jelas melanggar aturan dan hukum acara, sebab SP3 (Bukti P-5 dan Bukti T-23) diterbitkan oleh Pemohon PK atas dasar Rekomendasi Gelar Perkara di Polda Jatim sebagaimana Bukti P-4 dan Bukti T-21.e yaitu SP2HP yang ke-5, Sedangkan Gelar Perkara khusus yang dimohonkan Termohon PK kepada Mabes Polri tidak memiliki pijakan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku, dan tidak mungkin rekomendasi gelar ini dilaksanakan karena penyidikan telah perkara tersebut telah dihentikan (SP3 tanggal 16 April 2014) maka dengan demikian Upaya Hukum yang harusnya ditempuh adalah langsung melalui praperadilan BUKAN mengajukan Gelar Perkara ke Mabes POLRI, sebab hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 38 PK/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, pasal 71 ayat (2) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (2) Gelar Perkara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap kasus-kasus tertentu dengan pertimbangan:
- a. Memerlukan persetujuan tertulis Presiden/Mendagri/Gubernur;
 - b. Menjadi perhatian publik secara luas;
 - c. Atas permintaan penyidik;
 - d. Perkara terjadi di lintas negara atau lintas wilayah dalam negeri;
 - e. Berdampak masal atau kontinjensi;
 - f. Kriteria perkaranya sangat sulit;
 - f. Permintaan pencekalan dan penqajuan opa ke NCB; Interpol/Oivhubinter Polri, atau;
 - g. Pembukaan blokir rekening;

Sedangkan Gelar Perkara Khusus setelah adanya penghentian penyidikan yang dimohonkan Termohon PK kepada Mabes Polri tidak termasuk dalam unsur yang disebutkan diatas sehingga jelas terbukti gelar perkara pada mabes Polri tersebut bertentangan dengan hukum dan hanyalah upaya akal-akalan yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas yang kemudian produk Gelar Perkara berupa SP2HP2 (bukti P-8) secara salah kaprah digunakan sebagai bukti dalam persidangan praperadilan dengan tujuan agar hakim tingkat pertama menganggap penyidikan belum mendalam;

2. Bahwa, selain itu SP2HP2 (Bukti P-8) yang dijadikan dasar hakim tingkat pertama untuk membuat pertimbangan hukum nyata-nyata melanggar pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi : "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Justru isi SP2HP2 tersebut tidak membuat terang perkara yang dilaporkan Termohon PK, malah semakin membuat perkara pidananya membias dan kabur, sehingga Penyidik lebih tidak bisa menemukan tersangkanya, hal tersebut dapat Pemohon PK jelaskan sebagai berikut :

A. Sebagaimana Bukti P-8 yang intinya ditemukan fakta - fakta :

1. Penyidik belum mendalami kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa Manyar Gresik dalam mengeluarkan Surat Keterangan

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 38 PK/Pid/2015



Riwayat Tanah (SKRT) Nomor 594/188/473/2012 tanggal 28 Juni 2012 ke dua atas permintaan MASRUCHIN selaku pemilik tanah terkait dengan adanya IJB No.17 tanggal 9 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDY HARIJANTO;

2. Penyidik belum mendalami SOP penitipan uang di Pengadilan Negeri dalam rangka konsinyasi uang sebesar Rp.150.000.000,- berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Sdr. HENKY SOESANTO tertanggal 25 Juni 2012;
3. Penyidik belum mendalami aturan pengurusan ijin lokasi Perseroan Terbatas (PT) di kawasan berikat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik terkait dengan keterangan saksi korban bahwa telah diurus sejak tahun 2007;
4. Penyidik belum mendalami warkah yang disertakan dalam minuta akta IJB No. 17 tanggal 9 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDY HARJANTO;
5. Penyidik belum memeriksa ahli perdata terkait dengan IJB No. 6 tanggal 14 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris KAMILIA BAHASUAN dan IJB No. 17 tanggal 9 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDY HARIJANTO apakah ada saling keterkaitan atau tidak;
6. Penyidik belum memeriksa ahli perdata keterkaitan antara IJB No. 6 tanggal 14 Desember 2010 dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Sdr. HENKY SOESANTO tanggal 25 Juni 2012;
7. Penyidik belum memeriksa BPN berkaitan dengan kewenangan Kepala Desa Manyar Gresik dalam mengeluarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) No. 594/188/473/2012 tanggal 28 Juni 2012;
8. Penyidik belum memeriksa ahli kenotariatan terkait dengan keabsahan IJB No 17 tanggal 9 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDY HARIJANTO;
9. Penyidik belum mendalami unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan oleh MASRUCHIN terkait dengan selisih harga penjualan antara yang tertuang di IJB No. 6 tanggal 14 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris KAMILIA BAHASUAN dan harga Jual sesuai dengan IJB No 17 tanggal 9 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDY HARJANTO;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 38 PK/Pid/2015



Bahwa, kemudian ISI dari SP2HP2 diatas dijadikan dasar pertimbangan hakim tingkat pertama untuk menyatakan penyidik terlalu dini dalam menghentikan Penyidikan, namun Hakim tingkat pertama tidak menjelaskan lebih lanjut apakah isi dari SP2HP2 diatas dapat membuat terang perkara yang dilaporkan Termohon PK? padahal bila dicermati secara mendalam ternyata isi SP2HP2 justru semakin membuat kabur perkara Pidana yang dilaporkan Termohon PK, hal tersebut dapat dilihat dari Penjelasan berikut ini :

a) Perkara yang dilaporkan oleh Termohon PK in casu adalah dugaan tindak pidana melanggar Pasal 372, 378, dan 266 KUHP dimana secara singkat kronologinya / Modus Delicti sebagai berikut :

- Termohon PK mengadakan kesepakatan Ikatan Jual Beli dengan Terlapor dihadapan Notaris Kamilia Bahasuan atas tanah petok D No. 636 persil 131 Luas 35.680 M² di kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik seharga Rp.356.000.000,- dan telah dibayar uang muka sebesar Rp.139.200.000,-;
- Ditengah perjalanan Termohon PK membuat surat kesepakatan dibawah tangan untuk membatalkan IJB diatas dengan terlapor dengan syarat Terlapor harus mengembalikan uang muka yang telah diterima semula Rp.139.200.000,- menjadi Rp.150.000.000,- atas kesepakatan pembatalan tersebut baik Termohon PK maupun Terlapor sama-sama sepakat dan sepaham;
- Terlapor telah berusaha mengembalikan uang muka milik Termohon PK, namun ditolak Termohon PK sehingga terlapor menempuh upaya penitipan uang di Pengadilan Negeri (Konsinyasi) melalui kuasanya;
- Atas dasar telah ada surat pernyataan pembatalan dari Termohon PK, maka Terlapor membuat IJB baru dengan pihak lain (H.Saiful) sebagai mana isi IJB No. 17 tanggal 9 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDY HARJANTO;

b) Terlapor telah dilaporkan oleh Termohon PK karena dituduh telah melakukan Penipuan dalam rangka Jual Beli Tanah milik Terlapor dan atau dituduh menggelapkan uang muka sebesar Rp.150.000.000,- milik Termohon PK, dan atau membuat

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 38 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan palsu dalam IJB No. 17 tanggal 9 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDY HARJANTO;

- c) Bahwa Penyidik dalam hal ini adalah Pemohon PK telah melakukan serangkaian Penyidikan secara mendalam atas perkara tersebut diatas dengan melakukan pemeriksaan alat-alat bukti diantaranya memeriksa bukti-bukti surat, meminta keterangan saksi-saksi dan meminta pendapat ahli sehingga menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

Tentang Laporan Tindak Pidana Pasal 378 KUHP :

- Barang fisik berupa tanah tercantum dalam Petok D No 636 persil 131 Luas 35.680 M² di kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik berdasarkan bukti Surat Petok D itu sendiri, dan dihubungkan dengan keterangan Kepala Desa Manyar, Keterangan Terlapor, Keterangan Termohon PK, kemudian Penyidik mendapatkan petunjuk yang menyimpulkan sebidang tanah yang dijual belikan adalah milik Terlapor, dan Termohon PK sendiri telah mengetahuinya sebelum adanya kesepakatan IJB dilakukan, adapun harga tanah senilai Rp.356.000.000,- merupakan harga wajar berdasarkan nilai NJOP tanah diwilayah tersebut;
- Berdasarkan keterangan saksi Korban/Termohon PK, saksi Terlapor, saksi Kamilia Bahasuan (Notaris) dan dihubungkan dengan Bukti IJB No. 6 tanggal 14 Desember 2010, Penyidik mendapatkan petunjuk yang menyimpulkan antara Pelapor/Termohon PK dengan Terlapor sama - sama sadar dan sepakat membuat ikatan jual beli dengan klausul pembayaran uang muka sebesar Rp.139.200.000,-, dimana uang muka tersebut telah dibayarkan Termohon PK kepada Terlapor, dan Terlapor mengakui telah menerimanya;
- Berdasarkan keterangan Termohon PK, Keterangan Terlapor, Keterangan saksi Yudiono S.Pd, yang tidak bertentangan membenarkan adanya Bukti Surat Keterangan Pembatalan IJB atas dasar kesepakatan bersama antara Termohon PK dengan Terlapor, maka Penyidik mendapatkan Petunjuk Pelapor/Termohon PK dengan Terlapor sama-sama sepakat melakukan Pembatalan Ikatan Jual Beli tanah milik Terlapor dengan klausul pengembalian uang muka menjadi Rp.150.000.000,- bukti surat dibawah tangan perihal pembatalan

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 38 PK/Pid/2015



ikatan jual beli tersebut juga dibenarkan keberadaannya oleh saksi Kepala Desa Yuiono S.Pd dan digunakan oleh saksi sebagai dasar penerbitan SKRT baru Nomor 594/188/473/2012 tanggal 28 Juni 2012), Surat dibawah tangan perihal pembatalan IJB tersebut Juga dibenarkan keberadaannya oleh saksi H. Saiful Arif sebab Terlapor menunjukkannya kepada Saksi H. Saiful Arif pada saat terjadi kesepakatan IJB baru atas tanah milik Terlapor karena kesepakatan jual beli pertama telah dibatalkan oleh Termohon PK dan Terlapor, dan Surat dibawah tangan perihal pembatalan IJB tersebut juga dibenarkan keberadaannya oleh saksi DEDY HARIJANTO (Notaris) dan dijadikan dasar untuk membuat IJB baru Nomor 17 tanggal 9 Juli 2012 antara Terlapor dengan Saksi H Saiful Arif, sedangkan Termohon PK sendiri dalam keterangannya juga membenarkan dirinya dengan sadar dan atas kesepakatan bersama telah membuat surat Pembatalan dibawah tangan tersebut, dari rangkaian fakta diatas kemudian Penyidik hubungkan dengan keterangan saksi ahli (Dr.Solehudin) maka Penyidik dapat menyimpulkan tidak terdapat kepalsuan seperti membujuk dengan rangkaian kata bohong atau keadaan palsu ataupun nama palsu dalam transaksi jual beli dan pembatalan jual beli antara Termohon PK dengan Terlapor agar Termohon PK tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang muka Rp.139.200.000,- kepada Terlapor, atau agar Termohon PK mau membatalkan kesepakatan Ikatan Jual Beli, sehingga peristiwa yang dilaporkan Termohon PK tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Tentang Laporan Tindak Pidana Pasal 372 KUHP :

- Berdasarkan keterangan Pelapor / Termohon PK yang menerangkan telah menyerahkan uang muka sejumlah Rp.139.200.000,- kepada Terlapor dan terlapor sendiri telah mengakuinya, yang kemudian berdasarkan bukti Surat Pembatalan Kesepakatan Ikatan Jual Beli disepakati pengembalian uang muka sebesar Rp.150.000.000,- milik Termohon PK, menurut keterangan Terlapor dan tidak disangkal oleh Termohon PK serta diperkuat oleh Keterangan Kuasa Hukum Terlapor serta bukti surat permohonan konsinyasi yang diajukan ke Pengadilan Negeri, pada akhirnya Penyidik mendapatkan



Petunjuk atas dasar pembatalan ikatan jual beli maka Terlapor memiliki kewajiban untuk menyerahkan uang sebesar Rp.150.000.000,- milik Termohon PK, yang ternyata Termohon PK sudah berusaha mengembalikannya namun ditolak oleh Termohon PK sehingga Terlapor menempuh upaya penitipan uang/konsinyasi ke Pengadilan Negeri melalui kuasanya, disamping itu ternyata tidak ada bukti Termohon PK berusaha meminta pengembalian uang muka tersebut baik secara lisan maupun tertulis (berupa somasi);

- Bila fakta diatas dihubungkan dengan keterangan saksi ahli pidana yang menerangkan "bila kesepakatan dibatalkan bersama dan terlapor berusaha mengembalikan uang muka tersebut tetapi Pelapor sendiri yang menolaknya, maka tidak terdapat unsur perbuatan untuk "rneriliki" uang tersebut yang bersifat melawan hukum sebagaimana dimaksud delik inti (bestandeel delict)", maka Penyidik mendapatkan Petunjuk peristiwa yang dilaporkan termohon PK tidak memenuhi unsur Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP;

Tentang Laporan Tindak Pidana Pasal 266 KUHP :

- Pelapor/TermohonPK dalam keterangannya di hadapan Penyidik/Pemohon PK tidak dapat menjelaskan keterangan mana yang dianggap palsu sebagaimana laporannya, begitu juga berdasarkan keterangan saksi Terlapor, saksi H. Saiful Arif dan saksi Dedy Harijanto (Notaris) yang membuat akte Otentik IJB No.17 tanggal 9 Juli 2012 ternyata tidak ditemukan petunjuk apapun tentang adanya keterangan palsu yang dibuat oleh Terlapor yang dituangkan dalam Akte Otentik Nomor 17 tanggal 9 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Dedy Harijanto, sehingga bila dihubungkan dengan keterangan saksi ahli maka Penyidik dapat menyimpulkan tidak terdapat/tidak ditemukan adanya keterangan palsu dalam akta otentik yang tidak benar 1 palsu, sehingga peristiwa yang dilaporkan oleh Termohon PK tidak diternukan adanya unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 266 KUHP;
- d) Bahwa, bila fakta-fakta sebagaimana diuraikan oleh Pemohon PK pada huruf a, b dan c diatas kemudian dihubungkan dengan isi SP2HP2 (bukti P-8), maka dapat disimpulkan isi rekomendasi



dalam SP2HP2 tersebut sebagian sudah dilaksanakan dan selebihnya tidak relevan dan membias atau melenceng jauh dari pokok perkara pidana yang dilaporkan oleh Termohon PK sehingga membuat perkara a quo semakin tidak terang tentang tindak pidana yang dilaporkan itu, sebagaimana Pemohon PK jelaskan berikut ini :

- Penyidik sebetulnya telah mendalami kewenangan yang dimiliki Kepala Desa sebagaimana bukti keterangan saksi Yudiono (Kepala Desa Manyar) dalam BAP sehingga Penyidik mendapatkan Petunjuk bahwa Kepala Desa Manyar memiliki kewenangan berdasarkan PP No.24 tahun 1997 Bab IV Pasal 13 ayat 3 dan PP No.9 tahun 1999 Pasal 10 ayat 1, 2 dan 3 ternyata kepala Desa (Saksi Yudiono) memiliki kewenangan menerbitkan SKRT No.594/188/473/2012;
- Penyidik tidak perlu mendalami SOP konsinyasi di Pengadilan Negeri sebab perkara tersebut sudah masuk ranah hukum perdata, yang terpenting dalam penyidikan perkara ini adalah peristiwa upaya penitipan uang konsinyasi tersebut terbukti ada atau tidak, guna mendapatkan petunjuk apakah terdapat unsur "dengan niat untuk memiliki";
- Penyidik tidak perlu mendalami aturan Pengurusan Ijin Lokasi Perseroan Terbatas (PT) sebab tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang dipermasalahkan Korban/Termohon PK, Ijin Lokasi PT tersebut merupakan permasalahan yang berbeda dan terpisah dimana terjadi antara Termohon PK dengan Pihak ketiga (tidak ada kaitannya dengan Terlapor) sehingga bukan kewajiban Terlapor, bahkan Penyidik mendapatkan Petunjuk alasan tersebut hanyalah mengada-ada dan dijadikan alat oleh Termohon PK untuk menunda pelunasan Ikatan Jual Beli, sebab Penyidik menemukan bukti pengakuan Termohon PK dan telah memeriksa Badan Perijinan terkait ijin lokasi PT yang dimaksud tidak pernah ada atau tidak pernah diurus atau tidak pernah diajukan oleh Termohon PK di Unit Pelayanan Perijinan Pemkot Gresik;
- Penyidik tidak perlu mendalami warkah tanah, sebab berdasarkan bukti yang ada penyidik sudah mendapatkan petunjuk tanah yang dijual belikan adalah sah menurut hukum

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 38 PK/Pid/2015



milik terlapor dan sampai saat ini tidak dalam sengketa dengan pihak manapun;

- IJB No. 6 tanggal 14 Desember 2010 dengan IJB No.17 tanggal 9 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Sdr. Henky Soesanto sudah dipastikan merupakan dua akta otentik yang berbeda dari dua pihak yang berbeda dan dua perbuatan hukum yang berbeda pula dimana tidak saling berkaitan, karena itu tidak perlu meminta keterangan saksi ahli Perdata untuk membuktikan adakah keterkaitannya atau tidak;
- Perkara ini adalah perkara Pidana dimana terdapat IJB No.6 tanggal 14 Desember 2010 yang dilanjutkan adanya kesepakatan Pembatalan sebagaimana surat keterangan Termohon PK tanggal 25 Juni 2012, sehingga sudah cukup bukti hubungan hukum ikatan jual beli antara Termohon PK dengan Terlapor sudah berakhir karena "dibatalkan dengan kesepakatan bersama", lagi pula tidak terdapat sengketa keperdataan terkait pembatalan kesepakatan tersebut di Pengadilan Negeri;
- Penyidik tidak perlu memeriksa BPN terkait kewenangan Kepala Desa, sebab sebagaimana sudah dijelaskan masalah kewenangan Kepala Desa terbukti dan sudah dialami oleh penyidik dimana kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang BUKAN diberikan oleh BPN;
- Perkara a quo adalah perkara Pidana dimana sah atau tidaknya suatu akta otentik merupakan ranah hukum Perdata yang bila terdapat sengketa masalah tersebut maka harus diselesaikan dan diputus oleh hakim Perdata Pengadilan Negeri, sedangkan penyidik sudah memastikan berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan ternyata tidak terdapat unsur keterangan palsu didalam akta otentik yang dilaporkan Termohon PK, sehingga tidak perlu meminta keterangan ahli Kenotariatan untuk memastikan keabsahan sebuah akta otentik, sebab yang disidik Pemohon PK bukanlah keabsahannya namun apakah ada keterangan palsu atau tidak didalamnya;
- Isi poin 9 dalam SP2HP2 (Bukti P-8) tidak relevan dan menyesatkan, sebab kedua akta IJB yang dimaksud dalam perkara ini merupakan perbuatan hukum yang berbeda dan



tidak saling berkaitan satu dengan yang lainnya, berapapun tafsiran selisih harga bukanlah menjadi suatu kerugian bagi Termohon PK sebab perjanjian Ikatan Jual Beli antara Termohon PK dengan Terlapor sudah "dibatalkan atas kesepakatan bersama", dan sebagaimana kesepakatan bersama tersebut uang muka milik Termohon PK sudah berusaha dikembalikan oleh Terlapor kepada Termohon PK, hanya saja terbukti Termohon PK menolaknya bahkan tidak ada usaha dari Termohon PK untuk meminta kembali uang tersebut, sehingga tidak terdapat unsur "kerugian materiil" dalam peristiwa yang dilaporkan Termohon PK

3. Bahwa, dari uraian diatas maka jelas terbukti SP2HP2 merupakan bukti yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum oleh karena dihasilkan dari upaya Gelar Perkara Khusus yang bertentangan dengan Undang-Undang, serta isi dari Rekomendasi dalam SP2HP2 (bukti P-8) justru terbukti membuat tidak terang tentang tindak pidana yang dilaporkan, sehingga isinya bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 KUHP, yang kemudian dijadikan dasar Pertimbangan Judex Facti dalam Putusannya, sehingga Judex Facti tingkat pertama terbukti telah melakukan kekhilafan dalam membuat pertimbangan hukum pada Putusannya, oleh karenanya Putusan tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, maka dengan demikian tidak terbukti adanya kesalahan administrasi yang dilakukan PEMOHON PK (semula TERMOHON) dalam melakukan penghentian penyidikan, sehingga penghentian penyidikan haruslah tetap dinyatakan sah menurut hukum;

Ad-2 KEBERATAN KEDUA (KEADAAN BARU/BUKTI BARU/NOVUM) :

Bahwa adanya bukti baru yang sangat menentukan (Novum) yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli hukum Pidana dan Ahli hukum Perdata akan diajukan pada saat pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1) KUHP dan apabila diajukan, maka hasil putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Surabaya menjadi berbeda antara lain :

1. BUKTI PEMOHON PK - 1 berupa Berita Acara Pemeriksaan ahli hukum Perdata DR. SIHABUDIN, S.H., M.H., pada tanggal 1 Juli 2014 yang intinya menerangkan bahwa : Perjanjian hakikatnya adalah perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu atau lebih pihak untuk mengikatkan diri pada satu atau lebih pihak lain (Pasal 1313 KUHPerdara), namun KUHPerdara memuat pengecualian satu pihak bisa saja mengikatkan diri untuk menanggung/menjamin kepada pihak lain (kedua) untuk berbuat sesuatu (Pasal 1316 KUHPerdara), sedangkan terhadap surat pernyataan yang telah dibuat oleh Henky Soesanto apabila Masruchin setuju terhadap pernyataan tersebut maka dapat dikatakan IJB berakhir (dibuktikan dipersidangan PK);

2. BUKTI PEMOHON PK-2 berupa Pendapat Ahli hukum Pidana Universitas Brawijaya Malang (DR. PRIJA DJATMIKA, S.H., M.S.) tanggal 31 Oktober 2014 yang pada intinya menerangkan persyaratan yang di tulis ke dalam IJB Nomor 6 tanggal 14 Desember 2010 belum di penuhi oleh Henki Soesanto karena faktanya Henki soesanto tidak pernah mengajukan ijin ke instansi pemerintah yang berwenang sehingga adalah logis secara hukum formil maupun hukum materiil bila Terlapor (Masrokin belum menyerahkan tanahnya yang menjadi obyek jual beli Henki Soesanto karena pelunasan pembayaran belum dilakukan oleh Henki Soesanto karena itu unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan pada Terlapor tidak terbukti (dibuktikan dipersidangan PK);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Surabaya tidak terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan nyata;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tentang praperadilan tersebut juga tidak terdapat penyelundupan hukum dalam memutuskannya;

Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Surabaya tentang praperadilan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan bukti P.8;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 45 A ayat (2) huruf a;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 38 PK/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali/Termohon Praperadilan : **Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Daerah Jawa Timur Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda JATIM Cq. Kasat Unit II Bangunan Tipid Hardabangtah, Ditreskrimum Polda JATIM**, tersebut ;

Menyatakan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **27 Mei 2015** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pra Peradilan dan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pra Peradilan;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Ttd./ **Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Yustisial pada Kamar Pidana **Amin Safrudin, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Mahkamah Agung RI;

Jakarta, 2016

Panitera Mahkamah Agung RI

Ttd./ **Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum.**

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 38 PK/Pid/2015